



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/ PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Zainal Arifin bin Ahmad Suhaimi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 01, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, sebagai Pemohon I;

Risma binti Herman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.001, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di RT.001, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah di hadapan seorang Penghulu bernama **Ismail**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama **Herman**;
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. **Agun**
 - b. **Sapi'i**maharnya berupa uang sebesar Rp175.000; (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Janda (cerai hidup)**;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 1 Mei 2020 dan bercerai secara sirri pada bulan Februari 2021, mempunyai 1 (satu) anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya dengan Muhamad Sona yang anak tersebut bernama Muhammad Fazril, lahir di Ketab, 18 September 2020;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT.001, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);
8. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
9. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi lain nya;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2023 di RT.001, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena penghasilan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini didukung dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Ketab Nomor: 470/270/Pem-SKTM/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainal Arifin bin Ahmad Suhaimi**) dengan Pemohon II (**Risma binti Herman**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 di RT.001, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk masa pengumuman

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tentang segala konsekuensi permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya telah dilakukan perbaikan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213061904240003 tertanggal 19 April 2024, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhamad bin Abd. Gani**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.004, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2023 yang lalu namun tidak tercatat di KUA;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Agun dan Sapi'i;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I memberikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai mahar kepada Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri ketika menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan ataupun terdapat adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon selama menikah tidak pernah murtad dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA namun ditolak karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan mereka menurut hukum yang berlaku dan mendapatkan buku nikah untuk kepentingan administrasi;

Saksi 2, **Herman bin Johansyah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ketab, RT. 001, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon menikah di rumah saksi di Desa Ketap pada tanggal 27 Desember 2023 namun tidak tercatat di KUA;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon sekaligus menjadi wali nikah;
- Bahwa, Para Pemohon dinikahkan oleh penghulu yang mewakili saksi dan disaksikan oleh Sapi'i dan Agun;
- Bahwa, Pemohon I memberikan mahar berupa uang kepada Pemohon II;
- Bahwa, saksi merestui pernikahan Para Pemohon karena saksi mengenal Pemohon I sebagai sesama penjual ikan sejak sebelum menikah;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda dan keduanya tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon II masih berusia di bawah umur saat menikah;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon selama menikah tidak pernah murtad dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh KUA karena ditolak dengan alasan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan mereka menurut hukum yang berlaku dan mendapatkan buku nikah untuk kepentingan administrasi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti di persidangan, Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku telah menikah namun belum tercatat sehingga tidak memiliki akta nikah dan menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*Legal Persona Standi in Judisio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon adalah sesuai menurut pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya angka 22 jo pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Zainal Arifin, lahir di Longkiong pada tanggal 1 Mei 2003 dengan status sebagai keluarga dan beragama Islam;
- Risma, lahir di Ketab pada tanggal 10 September 2003 dengan status sebagai istri dan beragama Islam;

keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang dan pernikahan keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dan berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah;
- Bahwa, mas kawin (mahar) berupa uang;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus janda cerai sirri dan tidak terdapat larangan bagi keduanya untuk menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, istbat nikah diperlukan untuk mengesahkan pernikahan dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2023 yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk dan disaksikan pula yang berhadir;
- Bahwa, Pemohon I memberikan mahar berupa uang kepada Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon beragama yang sama sejak menikah hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah sebagaimana syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Tentang Istbath Nikah

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan Para Pemohon karena belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023;

Pertimbangan Petikum Tentang Perintah Kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka sebagaimana termuat dalam petikum angka 3;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menyebutkan alasan-alasan di dalam posita surat permohonannya agar pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA sebagaimana domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan adalah hak bagi yang ingin pernikahannya tercatat dan diakui sah secara administratif berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pengadilan agama sebagai lembaga yudikatif tidak berhak untuk memerintahkan seseorang harus mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat. Di sisi lain, bagi para pihak berperkara yang ingin mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, kepada mereka dapat mencatatkan pernikahannya tanpa ada perintah dari pengadilan selama terdapat penetapan dari pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petikum angka 3 ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml tanggal 12 Agustus 2023 yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainal Arifin bin Ahmad Suhaimi) dengan Pemohon II (Risma binti Herman) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 di Kecamatan Pematang Karau;
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)